



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 148/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 4 DESEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 148/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Fatikhatus Sakinah
2. Gunadi Rachmad Widodo
3. Hery Dwi Utomo
4. Ratno Agustio Hoetomo
5. Abdullah Tri Wahyudi
6. Zaenal Mustofa

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 4 Desember 2023, Pukul 09.32 – 10.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Zaenal Mustofa

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sigit Nugroho Sudibyanto
2. Fadhil Mansyurudin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.32 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Bisa kedengaran enggak dari UNS?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHIL MANSYURUDIN [00:04]

Jelas, Majelis.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [00:04]

Bisa, Yang Mulia.

4. KETUA: SALDI ISRA [00:07]

Ya, kita mulai. Sidang Pendahuluan untuk Perkara 6 ... 148/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

5. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [00:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk hari ini yang hadir Kuasa Hukum ada dua, Sigit Nugroho Sudibyanto dan H. Fadhil Mansyurudin. Kemudian untuk Prinsipal hadir satu orang, Yang Mulia, yaitu Saudara Zaenal Mustofa. Untuk prinsipal yang lain tadi izin belum bisa hadir, Yang Mulia.

6. KETUA: SALDI ISRA [00:46]

Zaenal Mustofa, ya?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [00:47]

Betul, Yang Mulia.

8. KETUA: SALDI ISRA [00:47]

Kalau Kuasa Hukumnya tadi siapa? Coba diulangi lagi.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [00:55]

Hadir dua-duanya, Yang Mulia. Sigit Nugroho dan Fadhil Mansyurudin.

10. KETUA: SALDI ISRA [01:01]

Sigit Nugroho ... dua-duanya hadir, ya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [01:01]

Hadir, Yang Mulia.

12. KETUA: SALDI ISRA [01:07]

Terima kasih. Pagi ini agenda persidangan kita adalah Sidang Pendahuluan untuk Perkara 148 Tahun 2023 yang pada intinya mau mendengarkan apa pokok-pokok Permohonan ini, tapi sebelum Saudara Kuasa Hukum menyampaikan, Saudara sudah mendengar ada Putusan 141?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [01:36]

Sudah mendengar, Yang Mulia.

14. KETUA: SALDI ISRA [01:39]

Terus ada apa?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [01:39]

Yang kami baca memang kok sepertinya beda dengan Pokok Permohonan, Yang Mulia (...)

16. KETUA: SALDI ISRA [01:45]

Ya.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [01:45]

Dari lamannya Detik dan beberapa yang lain.

18. KETUA: SALDI ISRA [01:55]

Putusannya sudah dibaca belum?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [01:58]

Sudah tentang ... ya, hanya amarnya, Yang Mulia, kalau pertimbangannya belum baca.

20. KETUA: SALDI ISRA [02:01]

Ya, itu kan sama, ya, dengan Saudara mohonkan. Ini maunya pasal apa itu ... yang Pasal 169 huruf q itu yang menyabut paling ... berusia paling rendah 40 tahun sebagaimana sudah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 90 Tahun 2023 itu, itu kemudian dimaknai baru menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi, ya, kan?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [02:29]

Betul, Yang Mulia.

22. KETUA: SALDI ISRA [02:36]

Nah, ini ... ini yang Anda minta ini sudah dijawab di Putusan 141. Nah, silakan Saudara! Kami kan tidak bisa melarang. Nah, ini hak Saudara, apakah akan meneruskan perkara ini atau tetap ... atau akan menariknya karena sudah ada di putusan sebelumnya? Silakan, bagaimana pendapatnya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [02:59]

Izin, Yang Mulia. Karena dasar pertimbangan konstitusionalitas yang dipakai Perkara 141 itu berbeda dengan perkara kami, Yang Mulia. Jadi kami selaku Pemohon tetap berkehendak meneruskan pemeriksaan perkara ini.

24. KETUA: SALDI ISRA [03:09]

Ya, kalau dasar permohonan atau dasar pengujian itu kan untuk menentukan perkara ini nebis dan apa ... nebis in idem, ya. Oke, kalau Saudara tetap mau meneruskan, silakan disampaikan pokok-pokok Permohonannya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [03:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan.

26. KETUA: SALDI ISRA [03:30]

Jangan dibacakan, ya, pokok-pokoknya saja.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [03:34]

Siap. Tentunya tidak semuanya akan dibacakan, Yang Mulia, hanya pokok-pokoknya.

28. KETUA: SALDI ISRA [03:34]

Ya, itu kan masa lawyer-lawyer senior masih membacakan, harusnya di luar kepala ini sudah tahu apa yang mau disampaikan kok. Silakan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [03:46]

Terima kasih, Yang Mulia. Hal permohonan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Putusan Perkara 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi, di Jakarta, yang bertanggung jawab di bawah ini, Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H., M.H., dan H. Fadhil Mansyurudin, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertindak untuk dan atas nama bersama klien kami.

Nomor 1 sama dengan nomor 5, mohon dianggap dibacakan.

Bahwa dalam Permohonan ini Para Pemohon kebetulan berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum (...)

30. KETUA: SALDI ISRA [04:35]

Sudah, dilanjutkan ke ... ini sudah kalau identitas sudah, ya, bisa kita baca itu. Kewenangan Mahkamah, sudah juga. Langsung ke Legal Standing (Kedudukan Hukum).

31. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [04:49]

Kedudukan Hukum dan kerugian konstitusional Pemohon.

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Dasar ... Nomor 24 dan sebagainya, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalitasnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia (...)

32. KETUA: SALDI ISRA [05:07]

Dianggap dibacakan. Terus!

33. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [05:11]

Nomor 6, Yang Mulia. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan perkara a quo sebagai berikut.

Pertama, kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia.

Kedua, kerugian konstitusional Pemohon. Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang.

Kemudian nomor 7. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk, profesi sebagai advokat dan konsultan hukum, sehingga secara kepekaan moral merasa dirugikan dan/atau potensi mengalami kerugian terhadap implementasi Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena akan terjadi ketidakpastian hukum dan persoalan konstitusionalitas, khususnya terhadap frasa *dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah*.

Nomor 10. Bahwa objek permohonan, yaitu Pasal 169 huruf q Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PUU dan seterusnya, yang berbunyi, "Q. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui

pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah,” adalah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Para Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945, yaitu a. Pasal 1 ayat (3) (...)

34. KETUA: SALDI ISRA [06:34]

Itu dianggap dibacakan. Terus!

35. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [06:37]

Nomor 11 (...)

36. KETUA: SALDI ISRA [06:38]

Langsung ke poin 16.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [06:42]

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan MKRI Nomor 50/PUU pernah memberi kedudukan hukum bagi perseorangan yang mempersoalkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana perseorangan tersebut belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, dan seterusnya.

Alasan-Alasan Permohonan.

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan pengujian terhadap ketentuan norma sesuai Pasal 169 huruf q dan seterusnya. Persyaratan jadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah q. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Terhadap frasa *dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah* sepanjang tidak dimaknai ‘yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi bertentangan terhadap UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) terhadap UUD 1945 sebagai berikut’. Huruf a sampai dengan d, dianggap dibacakan.
4. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q dan seterusnya selain akan menimbulkan ketidakpastian hukum,

juga akan menimbulkan permasalahan konstitusional, khususnya pada frasa *yang dipilih melalui pemerintah umum, termasuk pemilihan umum kepala daerah* dikarenakan tidak jelas apakah pemilihan umum kepala daerah pilkada tingkat provinsi ataukah pilkada kabupaten atau kota, sehingga setiap orang, termasuk penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, akan dan badas ... Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu akan dapat menafsirkan masing-masing.

5. Bahwa dikarenakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan seterusnya, dimana Indonesia dan sekitar 280 juta penduduk dari Sabang sampai dengan Merauke, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang matang dan berpengalaman. Menurut Para Pemohon, sudah seharusnya yang layak mencalonkan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan umum kepala ... gubernur.
6. Bahwa memang tidak terdapat indikator yang objektif dalam menentukan seseorang telah dinyatakan matang dan berpengalaman. Namun, setidaknya dalam penalaran yang wajar, seorang gubernur dengan populasi penduduk dan kompleksitas permasalahan lebih matang dan berpengalaman daripada seorang bupati atau wali kota yang mencalonkan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian pada Pemilu 2024 nanti terdapat calon wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun dan sedang menjabat wali kota, sehingga jika nanti terpilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden, maka akan merugikan Para Pemohon secara potensian ... potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi jika tidak dimaknai sebagaimana Permohonan a quo.

Kemudian nomor 10. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni tentang adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlaku norma yang dimohonkan pengujiannya, maka dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Mohon direnvoi. A. Ketentuan norma Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan seterusnya.

Kemudian B. Mohon diubah menjadi huruf B. Dengan demikian menjadi jelas dan nyata hubungan causalitas terhadap ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Perkara Nomor 90 dan seterusnya telah merugikan kepentingan Para Pemohon secara potensial dalam penalaran yang wajar dipastikan dapat terjadi.

11. Bahwa dengan demikian, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan seterusnya sebagaimana telah dimaknai dalam

Putusan Perkara Nomor 90 dan seterusnya terhadap frasa *yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah* sepanjang tidak dimaknai 'yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi adalah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28D ayat (3) dalam satu negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945'.

Provisi. Bahwa dikarenakan Pemilu Tahun 2024 telah sampai pada tahap pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden, namun demikian perkara a quo masih diperiksa oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Maka demi menjaga marwah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, maka Para Pemohon mengajukan putusan sela dalam provisi, sebagai berikut.

1. Menyatakan ketentuan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ... mohon direnvoi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berusia paling rendah 40 tahun tetap sah dan berlaku hingga putusan akhir dalam perkara a quo.
2. Menyatakan terhadap kepala daerah yang belum berusia 40 tahun tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden.

V. Petitum.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, Para Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa, megadili, dan memutuskan Permohonan Para Pemohon yang amarnya, sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lebaran negara, dan sebagainya) sebagian telah dimaknai Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Perkara Nomor 90/PUU dan seterusnya, terhadap frasa *yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi'. Sehingga berbunyi lengkap adalah berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah, atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana pada mestinya.

Demikian Pokok Permohonan dari kami Para Pemohon, Yang Mulia. Terima kasih.

38. KETUA: SALDI ISRA [12:48]

Terima kasih, Kuasa Pemohon. Nanti tolong Anda baca, ya, Saudara baca Putusan Nomor 141 itu. Semua yang Saudara minta itu sudah ada di situ. Kapan putusan mulai berlaku, apa maknanya 40 tahun itu, baik untuk elected official, public official, kemudian usia di bawah 40, itu sudah ada semuanya. Nah, itu. Makanya tadi saya ingatkan nanti kalau Anda baca putusan itu, siapa tahu nanti Anda berubah, ya. "Sudahlah, ini sudah dijawab apa yang kita minta di situ." Nah, itu. Ini kan karena prinsip peradilan cepat, ya. Jadi tidak berpanjang-panjang waktu orang barang sudah dijawab apa yang Anda minta ini semuanya. Ini tidak hanya satu ini lho, ada beberapa permohonan lain yang terkait dengan ini. Nah, kita berharap dengan adanya Permohonan Nomor 141 itu, semua yang terkait dengan pemaknaan baru terhadap Pasal 169 huruf q sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 90 itu, itu merujuk ke sana. Nah, itu. Ini kan lawyer banyak pekerjaan ini, masa yang barang sudah jelas ini mau diteruskan juga. Tapi karena kami tidak bisa menolak Permohonan Saudara, tugas kami sekarang tetap akan memberikan nasihat, ya, terhadap Permohonan ini.

Silakan penasihat pertama akan disampaikan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Silakan, Prof.

39. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:11]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Jadi begini Para Kuasa Pemohon, ya, ini tadi senyam-senyum terus ini, ya, senyam-senyum itu tandanya dua, ya. Artinya satu, ini merasa mungkin bingung ini mau diapakan begitu, ya. Ini saya menegaskan saja sekarang ini. Ya, menegaskan bahwa Pasal 169 huruf q yang Saudara mohonkan ini kalau tetap Saudara lanjutkan memang tugasnya sangat berat sekali, ya. Tugasnya sangat berat, saya hanya menegaskan tugas beratnya di mana, gitu, ya. Karena 169 huruf q ini nanti Anda buat perihalnya itu yang benar nulisnya, ya. Jadi permohonan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan seterusnya dengan judul yang lengkap, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor, ya. Ini kan *sesuai dengan*, ini diganti! Dalam putusan nomor, Putusan MK Nomor 90 dan seterusnya, ya. Itu Saudara pakai sebagai pakemnya. Jadi sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor, dan seterusnya, ya. Nah, itu. Saudara apa namanya ... cek kembali.

Kemudian setelah itu di Kewenangan Mahkamah ini Saudara tetap juga menulisnya sama, ya. Jadi perihal itu dipakai terus sampai ke ujung, ya, perihal yang sama itu dipakai sampai ke ujung. Kemudian di Kewenangan Mahkamah ini Saudara sudah memunculkan beberapa ketentuan yang menjadi dasar Mahkamah berwenang. Kemudian

Saudara beri kesimpulan bahwa Mahkamah berwenang menguji Permohonan Pemohon.

Nah, di halaman 5, Saudara sudah menyadari ini untuk mengaitkan dengan masalah nebis in idem. Ini letaknya jangan di sini, letaknya nanti dipindah setelah Kedudukan Hukum. Ya, di Kedudukan Hukum, ini Saudara harus menjelaskan. Kedudukan Hukum ini, Saudara harus menjelaskan, sebagaimana kelaziman bahwa ini kualifikasinya adalah perseorangan Warga Negara Indonesia.

Kemudian, Saudara harus menguraikan pula mengenai syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu. Di sini Saudara sudah mencantumkan ada lima syarat, tetapi Saudara tidak uraikan, apa syarat kerugian hak konstitusionalnya itu, ya. Ketika pasal itu atau norma itu sudah dimaknai itu, apa sesungguhnya kerugian hak konstitusionalnya itu? Itu belum Saudara kembangkan, ya. Nah, ini perlu Saudara jelaskan, haknya mana yang Anda maksudkan hak? Haknya itu apakah hak dalam Pasal 28D ayat (1), ya, yang Saudara masukkan di situ? Karena di sini juga Saudara munculkan ada Pasal 1 ayat (3), itu kan tentang negara hukum, itu kan tidak berkaitan dengan hak konstitusional itu, ya. Nah, ini Saudara harus rapikan ini secara sistematis bahwa yang Saudara jadikan sebagai hak konstitusional yang dirugikan, terus anggapan Saudara itu yang mana, ya?

Setelah itu, Saudara bisa menceritakan itu, termasuk kualifikasinya ini. Ini belum menjelaskan bahwa ini memiliki hak untuk di ... apa namanya ... hak pilihnya di sini belum ada, ya. Jadi, ini juga harus Saudara kaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah untuk melihat, bagaimana MK memberikan hak konstitusional ... memberikan legal standing berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional itu. Ini kalau dilihat dari sini, ini kan enggak ada ini legal standing-nya ini, ya, tidak menyebutkan salah satunya selain perorangan Warga Negara Indonesia, juga punya hak pilih, itu tidak ada di sini, ya.

Kemudian setelah itu, baru Saudara menjelaskan mengenai nebis in idem-nya itu, ya. Nah, di sinilah tugas beratnya, ya. Satu, Saudara mempersoalkan bahwa 169 huruf q yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan 90 dan seterusnya itu, telah kemudian diputus kembali oleh Mahkamah dalam Putusan 141, ya. Salah satu batu ujinya sama dengan batu uji yang Saudara ajukan di sini.

Bahkan kalau dilihat alasannya, Saudara alasannya enggak jelas kalau di sini. Nah, itu lebih jelas kalau dilihat dari sisi alasan, ya. Nah, itu Saudara harus bisa menguraikan, di mana letaknya perbedaan antara yang Saudara mohonkan itu, ya, dengan alasan Permohonan atau batu ujinya? Ya, kalau kemudian sama, esensinya sama bahwa ini berhentinya adalah di pemilihan tingkat provinsi. 141 juga sama, yang telah diputus Mahkamah itu. Ya, bahkan dia menjelaskan, mengapa harus sampai ke tingkat provinsi? Ada argumentasi yang dibangun di situ. Nah, di sini argumentasinya ndak ada. Jadi, Anda harus punya (...)

40. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHIL MANSYURUDIN [19:18]

Izin, Prof (...)

41. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:19]

Apa ... alasan terlebih dahulu untuk menjelaskan di bagian nanti, apakah ini bisa melampaui atau melewati Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 yang orang sebut dengan nebis in idem itu? Satu, karena alasannya memang ada yang berbeda atau batu ujinya berbeda di situ. Ya, itu Saudara harus jelaskan, ya, terkait dengan hal itu, baru bisa masuk ke Positanya nanti. Lah, di letak yang berbeda itulah yang Saudara harus jelaskan di Posita.

Setelah Saudara jelaskan, "Oh, ini loh yang berbeda, batu ujinya beda, alasan juga beda." Nah, di situ yang bisa Anda uraikan nanti sebagai bagian untuk Anda menjelaskan Alasan-Alasan Permohonan yang berbeda itu. Yang sama persis, yang enggak perlu lagi ya, Saudara kemukakan, ya. Itu yang harus Saudara uraikan dalam Alasan-Alasan Permohonan ini. Jadi, kalau Saudara belum membaca 141, ya, agak repot kemudian menguraikan di mana letak perbedaannya dengan 141 itu, ya. Nah, ini Saudara (...)

42. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHIL MANSYURUDIN [20:27]

Izin bertanya, Prof.

43. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:28]

Sebentar, saya rampungkan dulu, ya. Saya rampungkan dulu.

Jadi Saudara sekali lagi setelah nanti Saudara menguraikan, ya, menguraikan bahwa ini ada perbedaannya, ya, dengan putusan sebelumnya. Nah, itu supaya bisa melewati Pasal 60 Undang-Undang MK maupun 78 PMK 2/2021, ya, pasalnya itu. Nah, setelah itulah kemudian baru bisa Anda kemudian menjelaskan lebih lanjut soal alasan Permohonan terkait yang berbeda itu, ya. Nah, itu kemudian Anda kembangkan perbedaannya kalau Anda kemudian mengatakan ini bertentangan dengan prinsip negara hukum, ya, Anda harus jelaskan. Kalau ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), itu Anda harus jelaskan juga. 28D ayat (1)-nya itu sudah dipakai untuk permohonan sebelumnya. Nah, silakan Saudara cari alasan apa yang berbeda kalau menggunakan batu uji sudah, alasan apa yang berbeda di situ? Termasuk yang 28D ayat (3), ya, supaya tidak terkena nebis in idem. Nah, uraiannya itu yang harus komprehensif untuk menjelaskan bahwa ini memang sesuatu yang belum diputus oleh Mahkamah, begitu, ya.

Setelah itu kemudian, setelah itu jelas semua, baru Saudara uraikan. Tiba-tiba Saudara minta provisi, tapi tidak ada uraiannya. Mengapa kok minta provisi, ya? Nah, ini kemudian Saudara jelaskan setelah Saudara membaca juga seluruh putusan-putusan MK yang telah saya sebutkan di atas, ya.

Baru kemudian ke Petitumnya. Nah, Petitum ini juga sama penyebutannya tadi yang menyatakan Pasal 169 huruf q dan seterusnya, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya, 2023, terhadap frasa ini, Saudara minta dimaknai yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi, ya. Artinya tetap ada, "atau berusia paling rendah 40 tahun atau", ya, pada tingkat provinsi. Yaitu sekali lagi setelah Saudara melihat dan mencerna kembali putusan MK, khususnya yang baru saja diucapkan, yaitu 141, ya.

Itu saya kira dari saya kepada Kuasa Pemohon, ya. Silakan kalau nanti Saudara mau menyampaikan apa setelah selesai penasihat ini, ya.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

44. KETUA: SALDI ISRA [23:05]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Nanti ... kita selesaikan dulu, ya, ini bukan forum jawab-menjawab ini. Nanti. Ini nasihat. Kalau nasihat kami ada gunanya, Anda pakai. Kalau enggak juga enggak apa-apa.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Dipersilakan!

45. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [23:21]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Kepada Kuasa ini tadi ditegaskan oleh Ketua dan juga Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Sudah dibaca betul Putusan 141? Ya, karena apa? Karena surat Saudara ini kan tanggal 27 Oktober?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHIL MANSYURUDIN [23:52]

Betul, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [23:53]

Kemudian, diregistrasi 13 November. Nah, ini penting untuk, ya, tentu sebelum Putusan 141, kan? Ketika dibuat ini 141 belum, ya, sehingga muncullah tadi provisi, di provisi itu disebutkan, "Pemilu 2004

telah sampai pada tahap pendaftaran bakal calon presiden/wakil presiden," sementara sekarang kan sudah tahap kampanye, gitu, ya. Jadi, ini sudah. Karena dibuat, ya, sebelum Putusan 141, sehingga kita semua mengingatkan, ya, coba dicermati betul Putusan 141 itu. Dan dari sana, ya, karena ini tadi disebut akan dilanjutkan, ya, banyak hal-hal yang akan harus Saudara apa ... uraikan lagi kalau memang dilanjutkan, ya. Ya pertama, ini kewenangan MK ini menguji norma Undang-Undang Pemilu atau amar putusan MK, itu harus Saudara uraikan. Karena di Pemohon ini yang diuji frasa *dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah*, sementara frasa tersebut norma tambahan yang disiapkan oleh Putusan MK 169 berdasarkan Putusan Nomor 90 itu. Maka, nanti kalau dalil kewenangan itu, ya, mestinya Para Pemohon mempertimbangkan apakah yang diujiin norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu atau Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, walaupun ada disinggung, tapi tidak diuraikan demikian. Jika Pemohon sampai pada kesimpulan yang diuji adalah putusan MK karena secara spesifik yang Pemohon uji adalah frasa tambahan dalam norma Undang-Undang Pemilu berdasarkan putusan MK, maka Pemohon perlu mendalilkan mengapa MK harus memeriksa Permohonan Saudara? Apakah menguji putusan MK adalah termasuk dalam kewenangan pengujian undang-undang? Itu harus diuraikan. Ini konsekuensi dari ... karena dia sudah ... apa ... Putusan 90, kemudian tadi 141 itu, termasuk nebis in idem. Saya kira ini perlu karena ... apa ... apa ... Majelis ini sudah memeriksa hal yang terkait 161[sic!] huruf q di Putusan 90 dan Putusan Nomor 141. Oleh sebab itu, kalau mau dilanjutkan, ya, nanti diuraikan dalil yang menjelaskan bahwa Permohonan yang diajukan berbeda dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya, tapi cermati kembali Putusan 141 ini. Ya, di sini disebutkan Pemohon menguraikan mengenai ini sekilas tentang nebis in idem pada butir ke-7, halaman 5, tapi tidak memberikan dalil yang meyakinkan, ya. Oleh sebab itu, Majelis perlu kalau ini mau dilanjutkan ini perlu dipertajam.

Nah, mengenai Legal Standing-nya, ini Para Pemohon, Prinsipal memiliki latar belakang pendidikan hukum ... sarjana hukum. Pada paragraf awal di halaman 3 ditegaskan bahwa profesi Prinsipal adalah advokat dan konsultan hukum. Tetapi pada semua identitas ini pekerjaan Para Prinsipal ini disebut berbeda, ada ibu rumah tangga, ada wiraswasta. Ini terkait nanti koherensi apa ... dalil Pemohon ini. Saya kira itu terkait dengan Legal Standing karena fotokopi juga ... oh, ada. Tapi dijelaskan di sini statusnya itu, ya, Fatikhatus Sakinah, mengurus rumah tangga, wiraswasta. Dua model itu saja, wiraswasta dan rumah tangga, ya. Kemudian amar putusan, ya, ini tidak ... karena sudah didahului bahwa untuk dicermati pasal ... apa ... Putusan 141, yang diuji oleh Pemohon, frasa *dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah* dan meminta MK untuk mempersempit ruang lingkupnya

menjadi yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi.

Kalau kita baca maksud ini, ini kalau kita ingin, ya, memberi masukan, ini disederhanakan, sehingga tidak menemukan kesulitan dalam memahaminya. Jadi kalau saya baca maksud Pemohon adalah agar MK mengabulkan permintaan Pemohon, sehingga selengkapnya menjadi dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi. Ini bisa sederhana kalau mau diteruskan. Sederhana misalnya bahwa Pemohon minta menguji hanyalah frasa *termasuk pemilihan kepala daerah* dan meminta MK pada bagian Petitum agar menambahkan frasa *pada tingkat provinsi*, sehingga selengkapnya norma yang diuji bila dikabulkan akan berbunyi *termasuk pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi* kalau disederhanakan. Tapi sekali lagi, ya, ini coba lihat lagi ... apa ... setelah ... Putusan 141 itu, ya. Sehingga hal-hal yang kita sampaikan di sini ya dapat dipahami di 141 sudah tercakup dan kami ... saya memahami bahwa ini memang karena suratnya tanggal 27 Oktober, kemudian teregistrasinya 13 November sebelum Putusan 141 itu, ya.

Demikian. Saya kembalikan kepada Ketua.

48. KETUA: SALDI ISRA [30:21]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.

Jadi itu, ya, beberapa nasihat yang perlu Saudara apa ... pikirkan. Ada yang mau disampaikan, silakan. Diberi waktu beberapa saat.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [30:35]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Memang benar bahwasanya tanggal Permohonan Perkara ini, 148 ini kan tanggal 27 Oktober 2023 dan teregister baru 13 November, seperti itu. Artinya memang sebelum Putusan 141 itu kemudian dibacakan, gitu. Nah, ya, kemudian kami juga bertanya, apakah memang nanti perlu dimasukkan tentang Putusan 141 itu, Yang Mulia, gitu? Karena ... apa ya ... sekali lagi memang Permohonan kami itu sebelum dibacakan Putusan 141, seperti itu.

50. KETUA: SALDI ISRA [31:12]

Oke. Kalau soal Putusan 141, Anda mau masukkan silakan, tapi yang paling penting itu ... apa namanya ... membaca Putusan 141 itu karena kan sudah ada semua di situ. Jadi kami kan enggak bisa juga memaksa Anda ya soal ... apa ... apa yang diminta itu. Satu.

Yang kedua, ini karena sudah ada putusan, jadi Anda punya kesempatan memperbaiki, nanti akan disampaikan berapa lamanya. Nah, yang paling penting dulu, membaca apa yang diputus di Putusan 141. Pada umumnya, itu sudah dikembalikan menjadi open legal policy. Jadi yang tiga yang saya sebutkan tadi, soal usia mau diturunkan berapa, dikembalikan ke pembentuk undang-undang. Soal public official yang mana saja, itu menjadi wilayah dari wilayah pembentuk undang-undang. Kemudian soal elected official yang mana saja, wilayah pembentuk undang-undang. Nah, dalam Putusan 141 itu ditegaskan bahwa apa pun yang diputuskan oleh pembentuk undang-undang itu diberlakukan untuk Pemilu 2029, nah itu ada dalam putusan. Karena apa? Sekarang tahapan itu sudah jalan lho, disebut dalam Putusan 141 itu sudah ada peristiwa hukum baru, sudah ada calon, sudah ditetapkan ini, sekarang sudah masuk tahap kampanye. Kalau Anda minta ditunda lagi kan, jadi repot ini. Nah, itu, jadi soal waktu, constraint waktu itu sudah dijawab dalam Putusan 141. Nah, itu, tapi ini kan ada di wilayah Anda. Silakan, apa lagi yang mau ditanyakan?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [32:53]

Mungkin ada dari rekan?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHIL MANSYURUDIN [32:53]

Cukup.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [32:56]

Siap, terima kasih, Yang Mulia. Karena Pemohon ini adalah memang berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum, cuma memang persoalan teknis di KTP tidak dicantumkan sebagai advokat, artinya nanti mungkin dalam pembuktian kalau memang nanti putusan sela, (ucapan tidak terdengar jelas) Permohonan kami itu dinyatakan di-NO, pasti dalam pembuktian kami akan mencantumkan kartu tanda sebagai advokat, gitu, Yang Mulia. Jadi, tetap kami karena pertimbangan kepekaan moral dan pertanggungjawaban secara hukum, kami tetap melanjutkan perkara ini, Yang Mulia. Demikian, terima kasih.

54. KETUA: SALDI ISRA [33:31]

Oke. Kalau begitu, Anda diberi kesempatan untuk memperbaiki, ya, kalau mau memperbaiki, itu 14 hari terhitung hari ini dan Perbaiki

Permohonannya diserahkan pada Senin, 18 Desember 2023. Berkas-berkas Perbaikan Permohonan, baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah paling lambat pukul 09.00 WIB. Jadi, kalau Anda bisa menyerahkannya lebih cepat, itu lebih baik, tapi paling lambatnya pukul 09.00 WIB pada tanggal 18 Desember 2023. Bisa paham, ya?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO
SUDIBYANTO [34:12]**

Paham, Yang Mulia, terima kasih.

56. KETUA: SALDI ISRA [34:14]

Oke, paham. Cukup, ya? Kalau ... dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara 148/PUU-XXI/2023 kita nyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.07 WIB

Jakarta, 4 Desember 2023
Panitera
Muhidin

